



PUTUSAN

Nomor 29/Pdt.G/2020/PA.W



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Wamena yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, NIK -, tempat tanggal lahir Jayapura, 03 Maret 1988 (32 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta (Sopir Truk), tempat kediaman di Distrik Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Melawan

Termohon, NIK -, tempat tanggal lahir Kurra, 14 Mei 1996 (24 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Tanatoraja, Provinsi Sulawesi Selatan selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Adapun duduk persoalannya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 01 September 2014, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mimika Timur, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua, dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: - tanggal 01 September 2014;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat kediaman di rumah Kos Pemohon dan Termohon di Kecamatan Mimika, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua selama 1 tahun lebih, kemudian pada tahun 2015 Pemohon dan Termohon berangkat ke Wamena dan bertempat kediaman di Kabupaten Karubaga dan terakhir Sejak bulan September tahun 2018 Pemohon dan Termohon telah pisah tempat kediaman Termohon pindah ke Kabupaten Tanatoraja sampai sekarang

Halaman 1 dari 13 halaman,
Putusan Nomor 29/Pdt.G/2020/PA.W.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Pemohon pindah ke Wamena dan bertempat tinggal di Jalan Pattimura sampai sekarang;

3. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus Perawan;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup layaknya suami-istri (ba'da dukhul), dan telah di karuniai 1 (satu) anak bernama Anak tempat tanggal lahir Timika, 22 Maret 2015 (5 tahun) dan saat ini anak tersebut bersama Termohon di Tanatoraja;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, namun pada tahun 2016 sampai sekarang antara Pemohon dan Termohon muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan
 - a. Termohon tidak melayani suami dengan baik seperti tidak menyiapkan makanan pada saat Pemohon pulang bekerja;
 - b. Termohon boros dalam mengelola keuangan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan September tahun 2018 disebabkan Pemohon menasehati Termohon untuk menabung jika sewaktu-waktu orang tua Termohon ada yang sakit Termohon bisa memakai uang tabungan tersebut untuk pulang kampung namun Termohon malah salah faham terhadap Pemohon dan menganggap Pemohon mendoakan orang tua Termohon sakit, sampai Termohon meminta untuk di pulangkan ke Tanatoraja;
7. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah di nasehati oleh kakak ipar Pemohon untuk memperbaiki rumah tangganya namun Termohon tidak mau dan pulang ke Tanatoraja;
8. Bahwa pada tahun 2019 Termohon telah menikah dengan Pria lain dan memiliki 1 (satu) orang anak;
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga sebagaimana yang dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak sanggup hidup rukun kembali bersama Termohon.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Wamena cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Wamena yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menerima gugatan Pemohon dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

*Halaman 2 dari 13 halaman,
Putusan Nomor 29/Pdt.G/2020/PA.W.*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Wamena;
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Jika Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk melaksanakan pemeriksaan perkara ini Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana relaas kepada Pemohon tertanggal 31 Agustus 2020 dan relaas kepada Termohon tertanggal 3 September 2020, dan tanggal 14 September 2020.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon telah hadir secara *in person*, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, serta ketidakhadirannya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa hakim telah menasehati Pemohon untuk tidak bercerai dengan Termohon dan mempertahankan rumah tangganya, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Pemohon**, NIK - bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya

Halaman 3 dari 13 halaman,
Putusan Nomor 29/Pdt.G/2020/PA.W.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1., paraf dan tanggal.

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor - tanggal 01 September 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mimika Timur, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.2., tanggal dan paraf .

B. Saksi-saksi :

1. **Saksi 1**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan sopir, bertempat tinggal di Kota Wamena, mengaku sebagai sepupu Pemohon dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Termohon
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri.
- Bahwa pemohon dan Termohon tinggal bersama di Jl. Patimura selama di Wamena selama kurang lebih 3 tahun
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak yang diasuh oleh ibunya.
- Bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon pada tahun 2018 tanpa izin dan alasan yang jelas.
- Bahwa Termohon pergi ke kampung halaman di tanah Tanatoraja
- Bahwa yang menjadi permasalahan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah masalah ekonomi
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon pernah bertengkar mulut.
- Bahwa saksi sudah pernah mendamaikan
- Bahwa saksi sudah tidak mampu lagi mendamaikan keduanya

2. **Saksi 2**, umur 33 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Wamena, mengaku sebagai sepupu Pemohon dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 13 halaman,
Putusan Nomor 29/Pdt.G/2020/PA.W.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Termohon
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri.
- Bahwa pemohon dan Termohon tinggal bersama di Jl. Patimura selama di Wamena selama kurang lebih 3 tahun
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak yang diasuh oleh ibunya.
- Bahwa Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon pada tahun 2018 tanpa izin dan alasan yang jelas.
- Bahwa saksi mendengar dari Termohon sendiri, jika Termohon telah memiliki pria lain dan sudah punya anak dengannya Bahwa Termohon tidak diketahui lagi keberadaannya.
- Bahwa keluarga Pemohon telah berusaha mendamaikan
- Bahwa saksi tidak dapat mendamaikan Pemohon dan Termohon

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan telah mencukupkan buktinya dan tetap pada dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan mohon agar Hakim menjatuhkan putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan cerai talak yang termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang ke dua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka merupakan kewenangan mutlak (*absolute competentie*) Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah di ubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3

Halaman 5 dari 13 halaman,
Putusan Nomor 29/Pdt.G/2020/PA.W.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh memberikan nasehat kepada Pemohon agar mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa agar upaya perdamaian tersebut lebih maksimal, semestinya dilakukan proses mediasi sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun proses mediasi yang diharapkan tersebut tidak dapat terlaksana karena Termohon tidak pernah hadir ke persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan ataupun menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, dan ketidakhadiran Termohon tersebut, juga tidak didasarkan oleh suatu alasan yang dibenarkan menurut hukum, dengan demikian Termohon harus dinyatakan tidak hadir.

Menimbang, bahwa terkait ketidakhadiran Termohon selama persidangan, maka apabila kemudian permohonan Pemohon ternyata berdasar dan beralasan hukum, sehingga perkara ini berdasarkan Pasal 150 RBg dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Termohon (*Verstek*);

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang dibacakan dalam persidangan *tertutup untuk umum* sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan ternyata Pemohon tetap mempertahankan maksud permohonannya.

Menimbang, bahwa atas permohonan cerai yang diajukan Pemohon, mengemukakan dalil-dalil yang pokoknya bahwa semula kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang semula rukun dan harmonis dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak, namun sejak 2016 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:

Halaman 6 dari 13 halaman,
Putusan Nomor 29/Pdt.G/2020/PA.W.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Termohon tidak melayani suami dengan baik seperti tidak menyiapkan makanan pada saat Pemohon pulang bekerja;
- b. Termohon boros dalam mengelola keuangan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- c. Sejak bulan September 2018 Termohon telah meninggal kediaman bersama tanpa izin kembali ke Tanatoraja, dan pada tahun 2019 Termohon telah memiliki hubungan dengan Pria lain dan memiliki 1 (satu) orang anak

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat memberikan jawabannya karena ketidakhadirannya dipersidangan. Meskipun demikian, oleh karena perkara ini termasuk perkara khusus (perceraian), maka untuk menghindari terjadinya kesepakatan dalam kasus perceraian serta tindakan penyelundupan hukum lainnya sebagaimana maksud Pasal 208 BW, maka Hakim tetap mewajibkan Pemohon mengajukan alat-alat bukti untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil pemohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil pernikahannya, Pemohon mengajukan alat bukti tertulis P.2, berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 408/19/IX/2014 tanggal 01 September 2014, dan bukti P.1 berupa Foto Kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, Bukti tertulis tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang isinya menjelaskan mengenai pernikahan Pemohon dan Termohon dan domisili Pemohon, oleh karenanya bukti tersebut merupakan bukti otentik yang mempunyai nilai sempurna serta mengikat, sehingga terbukti Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah yang berdomisili di kota Wamena.

Halaman 7 dari 13 halaman,
Putusan Nomor 29/Pdt.G/2020/PA.W.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis di atas, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, bernama **Saksi 1** dan **Saksi 2**, oleh Hakim dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa rumah tangganya sudah tidak harmonis, untuk itu berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Hakim telah mendengar keterangan dari pihak keluarga atau orang dekat dari suami isteri tersebut, yaitu sepupu pemohon yang bernama **Saksi 1** dan **Saksi 2**.

Menimbang, bahwa saksi Pemohon tersebut sebelum memberikan keterangan telah disumpah menurut agama yang dianutnya di depan sidang Pengadilan dan bukan termasuk orang yang dilarang memberikan kesaksian sehingga berdasarkan Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg dan Pasal 175 R.Bg, dipandang telah memenuhi syarat secara formil alat bukti saksi dan selanjutnya akan dipertimbangkan materilnya.

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, Hakim berpendapat bahwa Saksi tersebut telah datang menghadap di muka persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 171 R.Bg., dan Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil pembuktian (*vide* Pasal 175 R.Bg.). Adapun secara materil keterangan saksi yang diajukan Pemohon mengetahui pokok perkara kalau dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana permohonan Pemohon. Dengan demikian, alat bukti yang diajukan Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil/alasan-alasan dapat diterima dan dipertimbangkan selanjutnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan surat-surat serta keterangan dua orang saksi ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah tinggal bersama di jl pattimura selama berada di Wamena.

Halaman 8 dari 13 halaman,
Putusan Nomor 29/Pdt.G/2020/PA.W.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon semula hidup rukun dan harmonis dan dikaruniai 1 orang anak, akan tetapi sejak tahun 2016, Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan percekcoakan.
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan berdasarkan pengetahuan saksi 1 adalah masalah ekonomi.
- Bahwa Termohon telah pergi meninggalkan kediaman bersama sejak bulan September 2018 dan tidak saling melaksanakan kewajibannya sampai saat ini.
- Bahwa Saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut, maka sudah menjadi fakta hukum jika sejak tahun 2016 yang lalu antara Pemohon dan Termohon sering berselisih dan menandakan tidak ada keharmonisan lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan juga sudah sulit untuk kembali rukun, dan telah pisah rumah sejak bulan September 2018.

Menimbang, bahwa dengan kondisi objektif rumah tangga yang demikian, jelas apa yang menjadi tujuan perkawinan tidak dapat terwujud, maka mempertahankan rumah tangga yang sedemikian dipandang sebagai perbuatan sia-sia bahkan akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada manfaatnya dan tindakan salah satu pihak yang tidak mau lagi bersatu dianggap telah menyimpang dari Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sehingga dapat dipastikan tidak akan mampu berbagi rasa dalam menegakkan dan melestarikan sendi-sendi rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang merupakan tujuan hakiki dari suatu perkawinan sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.

Halaman 9 dari 13 halaman,
Putusan Nomor 29/Pdt.G/2020/PA.W.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan Allah adalah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".*

Menimbang bahwa, oleh karena hal itu menurut Hakim tidaklah mungkin secara hukum dipaksakan kepada keduanya untuk tetap mempertahankan perkawinannya, karena hal itu dapat menimbulkan dampak negatif bagi kedua belah pihak seperti frustrasi dan atau penderitaan-penderitaan lahir maupun batin yang berkepanjangan akan dialami oleh Pemohon, maka hal-hal tersebut harus dihindari dengan cara perkawinannya diputuskan (*Outbinding des huwelijk*) selaras dengan kaidah fiqhiyah yang diambil alih sebagai pendapat Hakim berbunyi sebagai berikut;

درأالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Menghindari yang merusak lebih didahulukan daripada mengambil yang baik";*

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz Zaujaini fii ath thalaq* yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang artinya menyatakan: "Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah terbukti guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum suami istri dalam penjara yang berkepanjangan", hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan dan syariah Islam;

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya niatan yang tulus dan i'tikad baik dari Termohon untuk kembali memperbaiki, bersatu lagi dalam membina rumah tangganya selama diupayakan damai oleh keluarga maupun sahabat, merupakan suatu *qarinah* yang membuktikan bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sulit untuk dipertahankan lagi (*Onheel baar tweespalt*), hal ini sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 237 K/AG/1998

—Halaman 10 dari 13 halaman,
Putusan Nomor 29/Pdt.G/2020/PA.W.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 Maret 1999, yang menetapkan bahwa hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, dimana salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup, sesuai dengan alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana yang telah diuraikan diatas dapat disimpulkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi hal ini dapat diketahui dari fakta hukum dimana sikap dan tekad dari Pemohon yang tidak dapat menerima saran dan nasehat dari Majelis Hakim disetiap persidangan sehingga cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon hal ini telah sesuai dengan Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwahal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah 227 yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *"Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan telah dihubungkan antara pertimbangan yang satu dengan pertimbangan yang lainnya, maka Hakim berpendapat bahwa telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena itu permohonan Pemohon telah nyata mempunyai cukup alasan (*Vreem de Oozak*), sehingga sesuai pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang

Halaman 11 dari 13 halaman,
Putusan Nomor 29/Pdt.G/2020/PA.W.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009), permohonan Pemohon patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya alasan permohonan cerai talak, maka sesuai ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Wamena setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan dalil-dalil Syar'i lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Wamena;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 716. 000,00 (*Tujuh ratus enam belas ribu rupiah*).

Demikian Putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 M., bertepatan tanggal 3 Shafar 1441 H., oleh Siswanto, S.H.I., M.H., sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Parjono, S.H, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon;

—Halaman 12 dari 13 halaman,
Putusan Nomor 29/Pdt.G/2020/PA.W.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim,

Siswanto, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Parjono, S.H

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Proses/ATK	Rp 50.000,-
3. Pemanggilan	Rp 600.000,-
4. PNBK	Rp 20.000,-
5. Redaksi	Rp 10.000,-
6. Meterai	Rp 6.000,-
Jumlah	Rp 716.000,-

(Tujuh ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 halaman,
Putusan Nomor 29/Pdt.G/2020/PA.W.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)